

PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan maka Naskah Akademik ini dapat tersusun dengan baik. Naskah akademik ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penjelasan ini diharapkan akan mampu melahirkan persepsi dan pemahaman yang sama terkait urgensi terkait mekanismenya dan substansi dari Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada seluruh para pemangku kepentingan.

Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.

Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini berisi tentang pedoman untuk Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah melalui pembentukan, satuan tugas yang terlibat, pemberdayaan dan pelindungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi serta memajukan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Provinsi Jawa Tengah



Eddy S. Bramiyanto, SE., MM.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis gotong royong, keadilan sosial, dan semangat nasionalisme. Koperasi ini hadir sebagai sarana untuk menghimpun potensi ekonomi lokal, memperluas akses permodalan dan pasar, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan bagi warga desa. Di tengah dinamika perkembangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks, peran koperasi perlu terus diperkuat agar mampu bersaing secara sehat, akuntabel, dan profesional. Namun, di berbagai daerah masih dijumpai berbagai tantangan dalam penyelenggaraan koperasi, mulai dari aspek kelembagaan, permodalan, manajemen, hingga pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terarah dan regulasi yang lebih operasional guna mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi entitas usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Melalui koperasi, potensi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian desa.

Pemerintah RI secara aktif dan progresif melakukan percepatan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebanyak 8.000 Koperasi se Jawa Tengah. Progres pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaporkan secara berkala kepada Kementerian.

Upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah Daerah juga didorong untuk melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan kewenangannya agar Koperasi mampu secara aktif menjalankan kegiataannya untuk mengembangkan ekonomi anggota dan masyarakat desa secara umum. Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan untuk menjadi pedoman dalam pembentukan, pemberdayaan, pembinaan dan perlindungan Koperasi. Pergub ini juga disusun untuk memastikan program ini berjalan sesuai visi pembangunan nasional dan daerah serta menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan program Koperasi Merah Putih dengan visi nasional pembangunan desa, terutama dalam rangka implementasi Asta Cita yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan pembangunan dari desa.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Perlunya dilakukan tindak lanjut untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam dengan membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.
2. Perlunya dilakukan tindak lanjut atas Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.
3. Perlunya pedoman untuk mengatur kewenangan Pemerintah Daerah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, satuan tugas yang terlibat, pemberdayaan dan pelindungan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

4. Perlunya disusun pedoman untuk Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi serta memajukan perekonomian daerah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan.
2. Sebagai tindak lanjut atas Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.
3. Sebagai pedoman mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, satuan tugas yang terlibat, pemberdayaan dan pelindungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
4. Sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi serta memajukan perekonomian daerah

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa sebagai perwujudan Asta Cita keenam yaitu pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi dengan membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan dan sesuai amanah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi, maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah melalui pembentukan, satuan tugas yang terlibat, pemberdayaan dan pelindungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi serta memajukan ekonomi daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Tersusunnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sasaran jangkauan dan arah pengaturan meliputi definisi, penggunaan, komposisi dan pengundangan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut :

No	Ruang Lingkup	Rincian
1	Definisi	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah sebagai upaya mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi, dan memajukan perekonomian Daerah.
2	Penggunaan	Norma ini menjabarkan tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah. Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berfungsi sebagai : a. pedoman untuk Penyelenggaraan Koperasi di Daerah; b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan, pembinaan, kelembagaan dan usaha Koperasi untuk pemerataan ekonomi; c. memajukan perekonomian daerah.
3	Komposisi	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terdiri atas : a. kewenangan Pemerintah Daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> b. pembentukan Koperasi; c. satuan tugas; d. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; g. pendanaan.
4	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Bedasarkan analisa yang telah dijabarkan sebelumnya, pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai sangat penting. Penetapan Peraturan Gubernur ini akan menjadi pedoman dalam menentukan kewenangan Pemerintah Daerah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, satuan tugas yang terlibat, pemberdayaan dan perlindungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Percepatan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi Asta Cita yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan pembangunan dari desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian desa/kelurahan. Selanjutnya, perkembangan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal secara berkala. Oleh karena itu, Pergub ini menjadi penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini perlu disosialisasikan agar dapat menjadi panduan untuk pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Jawa Tengah.